

SKRIPSI

**PERSPEKTIF HAM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI
WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI INDONESIA**



Diajukan oleh :

HERMAJESTY Br. KABAN

NPM : 120511070
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA


FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

PERSPEKTIF HAM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA



Diajukan oleh :

HERMAJESTY Br. KABAN

NPM : 120511070

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Direvisi Setelah Ujian Pendadaran


Pada Tanggal 11 April 2016

Dosen Pembimbing


P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

**PERSPEKTIF HAM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI WARGA
NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
DI INDONESIA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

Hari : Senin

Tanggal : 11 April 2016

Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekertaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Fx. Endro Susilo, S.H., L.L.M.

MOTTO

“Seorang terpelajar harus sudah adil sejak dalam pikiran apalagi dalam Perbuatan”

(Pramoedya Ananta Toer)

“Memahami adalah langkah pertama untuk penerimaan, dan hanya dengan penerimaan bisa ada pemulihan”

(J.K. Rowling)

“Selagi ada cinta, tidak perlu ada lagi pertanyaan”

(Albert Einstein)

“Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya”

(Pengkhutbah 3 :11a)

“Always be yourself and never be anyone else even if they look better than you”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini dipersembahkan untuk mereka yang selalu tercinta dan selalu dihati :

1. Bapa di Surga, Tuhanku Yesus Kristus serta seluruh orang kudus.
2. Bapa Ir. Julius Kaban, mama Sempakata Br. Perangin-angin S.K.M
Terima Kasih atas kasih sayang, perjuangan, doa, nasehat dan didikannya.
3. Adik-adik ku sayangi Alexander Kaban dan Shine Sister Br. Kaban yang selalu memberikan semangat dan doa kepada saya.
4. Podang Fam Squads yang selalu memberikan pundak tempat bersandar, suka dan duka.
5. Sekolah ku SD, SMP Methodist Binjai, SMA Negeri 1 Binjai
6. Almamater Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat yang melimpah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSPEKTIF HAM DALAM PENJATUHAN PIDANA MATI WARGA NEGARA ASING SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA”** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar, sebagai persyaratan yang harus ditempuh bagi mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk memperoleh gelar kesarjanaan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan rasa hormat, penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak DR. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak F.X Endro Susilo, S.H., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. yang telah meluangkan waktu serta sabar dalam membantu dan membimbing serta memberikan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Keluarga Besar KOMNAS HAM Jakarta, khususnya Ibu Fauziah Rasad, selaku anggota bagian Pengkajian dan Penelitian KOMNAS HAM Jakarta yang telah memberikan data dan keterangan dibidang HAM.

6. Bapak Dhudi Hadiyan, selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman.
7. Bapak Candra Nurendra A.,S.H.Kn.,M.Hum, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.
8. Ibu Sri Anggraeni A, S.H. selaku jaksa eksekutor di Kejaksaan Tinggi Yogyakarta
9. Bapak I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum. selaku Hakim yang mendampingi sewaktu magang di Pengadilan Negeri Sleman, yang telah memberikan kelancaran untuk melakukan penelitian kepada penulis.
10. Bapa Ir. Julius Kaban, mama Sempakata Br. Perangin-angin S.K.M yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tulus kepada penulis.
11. Adik-adik ku sayangi Alexander Kaban dan Shine Sister Kaban yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis.
12. Podang Fam Squad ; Ayas, Xena, Resi, Claudia, Grace, Yeni, Lucky, Sam, Anes, Redy, Arinton, Rian, Nando, Tantra, Josep, Reky.
13. Keluarga KKN kelompok 89 Klendrekan : Tiwi, Nova, Dani, Moses, Rere, Ige, Yudha, Rangga dan Pak Dalono selaku Kepala Dukuh Klendrekan.
14. Teman terkasih Nana Wahono, abang Jimmy Christoper Silalahi, Julius Caesar, Hendri Alfred Dano yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis.
15. Kelompok 3 Inisiasi 2014 FH UAJY Silas Papare squad, tetap kompak dan semangat dalam studi.
16. Penghuni Kost Podang10 terutama Junita, Resi, Grace, Claudia, Tika.

17. Kawan-Kawan FH UAJY yang tidak bisa disebutkan lagi satu persatu sebab begitu banyak. Semangat terus dan cepat lulus serta tanamkanlah jiwa yang Unggul, Inklusif dan Humanis.
18. Semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang ikut terlibat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan Penulisan Hukum/Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, karena keterbatasan waktu dan kondisi subyektif penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kearah kesempurnaan.

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRACT.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II PEMBAHASAN	18
A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia Dan Pidana Mati.....	18
1. Hak Asasi Manusia	18
a. Pengertian Hak Asasi Manusia	18
b. Perkembangan Hak Asasi Manusia	20
c. Instrumen Hak Asasi Manusia.....	24
2. Pidana Mati	27
a. Pengertian Pidana Mati.....	27
b. Penjatuhan Pidana Mati	31
c. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.....	35
B. Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	40
1. Tindak Pidana Narkotika	40
2. Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.....	48
C. Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia.....	56
BAB III PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

ABSTRACT

The title of this legal research is The Perspective Aspect of the Human Rights of the Death Sentence Implementation for the Foreign People Who Do Narcotic Related Crime in Indonesia. The legal question in this paper is that if it is allowed to implement the death sentence to the foreign people who do narcotic related crime based on the perspective aspect of the human rights. The objective of this research is to find out if it is allowed to implement the death penalty to the foreign people who do narcotic related criminal based on the perspective aspect of the human rights. This research is a normative research and it focuses on the positive legal norm in the form of regulations. The analysis methodology is qualitative method. The result of the research can be concluded that the implementation of the death sentence to the foreign people who do narcotic related crime is not in line with the spirit of Article 28A and it is reinforced by Article 281 paragraph (1) of the 1945 National Constitution of the Republic of Indonesia and Acts Number 29, year 1999 concerning Human Rights. Therefore the concept of the death sentence must be restudied. The concept within the Criminal Code or the concept from other regulation must be in accordance with the 1945 National Constitution as the highest law umbrella in Indonesia.

Key words: Human Rights, Death Sentence.

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan karya asli dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Yang Menyatakan,

Hermajesty Br. Kaban